

**PENERAPAN PSAK NO.105 ATAS SISTEM PEMBIAYAAN
SYARIAH MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AHSAN BAROKAH
MADANI CILACAP)**



SKRIPSI

**KINASIH RAHMA DEA
NIM. 182005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
CILACAP
2022**

**PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH
MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AHSAN BAROKAH MADANI
CILACAP)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Studi Akuntansi**

**KINASIH RAHMA DEA
NIM. 182005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH CILACAP
2022**

**PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH
MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA KSPPS BMT AHSAN BAROKAH MADANI
CILACAP)**

SKRIPSI

KINASIH RAHMA DEA
NIM. 182005

Diseminarkan dalam konsorsium di depan tim penguji
Pada tanggal 19 Juli 2022

1. Tri Nurindahyanti Yulian, SE., M.Si, Ak
Pembimbing I
2. Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE., M.Ak.
Pembimbing II
3. Kristanti Rahman, SE., M.Ak
Penelaah

Cilacap, 19 Juli 2022

PROGRAM STUDI AKUNTANSI STRATA I
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH CILACAP

Ketua

STIE Muhammadiyah Cilacap

Ketua

Program Studi Akuntansi

Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak
NIP. 19750523 200501 2 001

Sutarti, SE, M.Si, Ak
NIK. 85093022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kinasih Rahma Dea

Nim : 182005

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan ini yang sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Cilacap, 19 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

Kinasih Rahma Dea

MOTTO

1. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(QS. Al Anfaal : 46).
2. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
(QS. Al Hadid : 20)
3. Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan akhirat. (HR. Abu Hurairah).
4. Sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan dan ketekunan yang diiringi doa.
-Darmo Putro.
5. Manusia takkan tahu kekuatan maksimalnya sampai ia berada dalam kondisi di mana ia dipaksa kuat untuk bisa bertahan.-Mimpi Sejuta Dollar.
6. Kalau mau berhasil itu harus ngelakuin sesuatu dengan ikhlas.–Hafalan Surat Delisa.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Papa dan Mama tercinta atas do'a, pengorbanan, nasihat baik, serta dukungannya selama ini sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Kak Lia, Mas Eris, Kak Nurul, Mas Nezard, Queena, dan Mecca yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk terus maju dan tidak menyerah dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Edo Akbar Syahrial yang selalu ada di sisi saya untuk memberikan motivasi dan semangat, serta do'a sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Latifah, Aniza, dan Bening yang selama 4 tahun selalu setia menemani, memberi bantuan dan memberikan dukungan untuk saya dan tak henti-hentinya memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Kinasih Rahma Dea, Program Studi Akuntansi – Program Sarjana, STIE Muhammadiyah Cilacap, Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap). Pembimbing I : Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak, Pembimbing II : Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi transaksi dalam pembiayaan mudharabah yang diterapkan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan penerapan PSAK No. 105 atas sistem pembiayaan syariah mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani khususnya pada implementasi akuntansi sistem pembiayaan syariah mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata kunci : Penerapan PSAK 105, Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Mudharabah.

ABSTRACT

Kinasih Rahma Dea, Accounting Study Program – Undergraduate Program, STIE Muhammadiyah Cilacap, Application of PSAK No. 105 On The Mudharabah Sharia Financing System (Case Study on KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap). Advisor I : Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak, Advisor II : Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE, M.Ak.

This study aims to determine whether the application of transaction accounting in mudharabah financing applied by KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap is in accordance with PSAK No. 105.

This research was conducted in KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap. The techniques of collecting the data carried by interviews, observations, documentation and literature by review using qualitative descriptive analysis method it is to describe the application of PSAK No.105 on the mudharabah sharia financing system in KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani.

The results of this study indicate that: The application of PSAK No.105 On the Mudharabah Financing System in KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani, especially in the accounting implementation of the mudharabah sharia financing system, it is in accordance with PSAK No.105.

Keywords: *Application of PSAK 105, Sharia Financing, Mudharabah Financing.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)” dengan baik. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara moril maupun spiritual, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Tri Nurindahyanti Yulian, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
2. Ibu Sutarti, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap.
3. Bapak Wignyo Mudiharso, S.Kom., SE, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen S1 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan serta pengalaman selama di bangku kuliah.
5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan STIE Muhammadiyah Cilacap.

6. Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan memberikan cintanya serta tak pernah lelah mendoakan kelancaran selama proses skripsi ini selesai.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Cilacap, 19 Juli 2022

Penulis

Kinasih Rahma Dea

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori	9
B. Baitul Mal Wa At- Tamwil (BMT).....	9
C. Pembiayaan.....	11
D. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah.....	22

E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105.....	30
F. Penelitian Terdahulu	39
G. Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Teknik Analisis Data	46
E. Tempat Penelitian	47
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	48
A. Deskripsi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap.....	48
B. Interpretasi Data.....	58
C. Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel :

2.1 Penelitian Terdahulu.....	39
4.1 Jurnal Transaksi Pembiayaan Mudharabah	64
4.2 Jurnal Transaksi Biaya-Biaya Yang Ditanggung	65
4.3 Jurnal Transaksi Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil	66
4.4 Simulasi Pembayaran Angsuran Perbulan.....	67
4.5 Analisis Kesesuaian Penerapan Psak 105.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

2.1 Kerangka Pemikiran Penerapan Pembiayaan Mudharabah.....	42
4.1 Struktur Organisasi.....	51
4.2 Skema Prosedur Pembiayaan Mudharabah.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1.1 Kuesioner Penelitian Ketua Pengurus.....	89
2.1 Kuesioner Penelitian Manajer.....	91
3.1 Kuesioner Penelitian Teller & Accounting.....	93
4.1 Formulir Pendaftaran Pembiayaan.....	95
5.1 Surat Permohonan Pembiayaan.....	96
6.1 Akad Pembiayaan Mudharabah.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah kian meningkat pesat di Indonesia. Menurut Irfan Helmy (2018;2) perkembangan lembaga keuangan syariah di tandai dengan di resmikannya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis – jenis usaha yang dapat di operasikan serta diimplementasikan oleh bank syariah. Undang – undang tersebut memberikan kesempatan pada bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan bertransformasi secara keseluruhan menjadi bank syariah dan pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 untuk mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati – hatian. Kemunculan bank syariah juga diikuti oleh lahirnya lembaga keuangan syariah non bank. Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Dalam penelitian Isnawati (2019;3) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu :

1. Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Menurut penelitian Sholihin (2020;29) islam telah mengatur sistem perekonomian dengan jelas di dalam Al – Qur’an (Kittabullah) dan As– Sunnah. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (*Muamalah*), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di Al- Qur’an dan As – Sunnah. Dalam semua aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Bank Syariah maupun BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada Bank Syariah maupun BMT sebagai berikut;

- a. Wadi’ah (Titipan)
- b. Musyarakah (Kerja sama)
- c. Mudharabah (Bagi hasil)
- d. Ijarah (Sewa)
- e. Murabahah (Jual beli)
- f. Ujroh (Fee)
- g. Hiwalah (Talangan) dan Rahn (Gadai)

Konsep Mudharabah sebagai pengganti sistem bunga dalam perekonomian. Filosofi dari *religiusitas* melahirkan suatu basis ekonomi dengan atribut pelarangan riba atau bunga. Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang – kurangnya oleh dua pihak. (Isnawati, 2019;4).

Pengertian dari mudharabah, yaitu suatu perjanjian usaha di antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola (*mudharib*) melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil dari usaha bersama ini dibagi hasil sesuai kesepakatan pada waktu akad akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian, bukan penyelewengan ataupun keluar dari kesepakatan maka pihak pemilik modal akan menanggung kerugian *managerial skill*, waktu dan kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh. Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha “selalu *mudharib*”, karena salah satu aturan dalam prinsip mudharabah mutlaqah pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha. Keabsahan dari transaksi *al-mudharabah* didasarkan pada beberapa dari nash Al-Qur’an dan Sunnah.

Adapun landasan dasar *al-mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Terdapat dalam Qs. At - Talaq ; 3

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya ;

“...Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap – tiap sesuatu.

Hadits Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama – sama mendapatkan keuntungan. Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah).

Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), yaitu :

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam menjalankan kegiatannya BMT harus menjunjung nilai – nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak bagi BMT maupun bagi nasabah. Oleh karena itu produk yang ditawarkan pada layanan BMT harus disediakan dengan baik agar mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits. Bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh sebagian mudharabah, murabahah, qardh, ijarah, dan musyarakah. Fokus dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan mudharabah. Landasan ketentuan dan peraturan mengenai pembiayaan mudharabah adalah fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian ini pada kesesuaian antara laporan transaksi dan sistem pembiayaan produk mudharabah dengan PSAK nomor 105 tentang mudharabah.

Judul : “PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH MUDHARABAH (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak melebihi batas dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang kesesuaian penerapan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam penerapan akad *mudharabah* yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad mudharabah (*Qiradh*) yang dilakukan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap ?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap telah sesuai dengan PSAK 105 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap dengan PSAK 105.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan atau pemahaman tentang sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

2. Bagi KSPPS BMT AHSAN Cilacap

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan evaluasi dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani kedepannya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui secara langsung penerapan PSAK Syariah dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini laporan keuangan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

Penelitian Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, Endah Susilowati (2016;80) teori Agensi (*Agency Theory*) menurut pandangan islam memberikan suatu kejelasan hubungan kerjasama antara manajer sebagai *Agent* dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai *Principal*. Triyuwono (1998) menjelaskan amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanatkan. Melanggar amanah merupakan perbuatan yang dilarang dan larangan dalam agama adalah dosa. Permasalahan yang timbul dalam penyajian informasi ketika *principal* dan manajemen memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh principal untuk memberikan insentif kepada *agent*. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko. Akuntansi yang bernafaskan islam dimana nilai – nilai syariah dijunjung tinggi dalam eksistensinya menjadi sangat diperlukan. Dimana Akuntansi menjadi pertanggungjawaban kepada Tuhan.

B. Baitul Mal Wa At- Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa At-Tamwil

Ginting, (2017;51) BMT adalah kependekan kata Baitul Maal wa At- Tamwil atau balai usaha mandiri terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ridwan (2004;126) secara harfiah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. BMT merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan menurut penelitian Purwoko (2016;21), BMT adalah lembaga yang memadukan fungsi antara BM (*baitul maal*) dan BT (*baitul tanwil*). Dalam fungsi maal, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara *muzakki* dan *munfiqun* (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para mustahik (orang yang menerima zakat). Dalam fungsi *tanwil*, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Dalam penelitian Purwoko (2016;22) menyebutkan bahwa di Indonesia BMT mulai muncul pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Fungsi Baitul Maal Wa At-Tamwil (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusuma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agninya dan *shohibul maal* dengan dhuafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana – dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif. (Ridwan, 2004;131)

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25):

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyabittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Menurut PSAK Nomor 105 paragraf 11 (IAI, 2007), pengertian pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Mawarid, 2014;30)

Pembiayaan menurut penelitian Isnawati (2019;17) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan hampir sama dengan kredit karena keduanya sama-sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun sewa menyewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjamnya. (Ginting, 2017;23). Dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 bahwa wajib kepada seorang mukmin yang bertakwa untuk meninggalkan perbuatan riba, karena meninggalkan perbuatan tersebut merupakan konsekuensi ketakwaan, dan keberuntungan itu tergantung dengan ketakwaan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana baik untuk investasi atau kerjasama modal. Pihak yang menerima pembiayaan dana diwajibkan

untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu baik dengan imbalan, tanpa imbalan, ataupun dengan bagi hasil.

1. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut penelitian Ilyas (2018;7) secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Adapun secara mikro menurut penelitian Ilyas (2018;7) tujuan pembiayaan dalam rangka :

- a. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.

Adapun fungsi pembiayaan menurut Rivai (2007;7) adalah :

- a. Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas
- b. Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- c. Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

2. Unsur – Unsur Pembiayaan

Unsur – unsur dalam pembiayaan menurut penelitian Isnawati (2019;22) adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar – benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan

berani di berikan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan diberikan haruskan dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank atau penyedia dana.

b. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belak pihak sebelum pembiayaan diberikan.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi pembiayaan yang diperolehnya.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi pembiayaan / kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum pembiayaan/kredit diputuskan untuk dicairkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian dan penilaian

pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaannya mungkin hanya terletak dari bagaimana cara – cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang diterapkannya dengan pertimbangan masing – masing bank. (Isnawati, 2019;27)

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh badan hukum atau perbankan dalam penelitian Isnawati (2019;27) sebagai berikut :

a. Pengajuan berkas – berkas

Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi form permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan.

c. Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat setenang mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup :

- 1) Jumlah uang yang diterima.
- 2) Jangka waktu kredit.
- 3) Biaya – biaya yang harus dibayar.
- 4) Waktu pencairan dana.

g. Penandatanganan Akad Pembiayaan / Perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran / Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil

sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu : Sekaligus atau secara bertahap.

4. Jenis – jenis Pembiayaan

Pembiayaan terbagi atas 2 macam menurut Kartikasari (2019;6) adalah:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pengusaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

- 1) PMK Mudharabah
- 2) PMK Isthisna'
- 3) PMK Salam
- 4) PMK Murabahah
- 5) PMK Ijarah

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- 1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.

- 2) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
- 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- 4) Ekspansi, yakni tambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
- 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

D. Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. (Mawarid, 2014;30)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesian No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua

(*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Isnawati, 2019;33)

Menurut Wahbah Az – Zuhaili (2011;3924) mudharabah adalah pemilik modal menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian tenaga dan kesungguhannya.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola dana. (Helmy, 2018;5)

Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain yang menjadi pengelola (*mudharib*). (Beni, Meriyati, Choiriyah, 2021;163). Sebagaimana Beni, Meriyati, Choiriyah, (2021;163) mengatakan bahwa keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau

kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Dalam penelitian Isnawati (2019;36) secara umum, landasan dasar syariah al–mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini berdasarkan ayat – ayat dan hadits berikut ini:

a. Al - Qur'an

Surah Al Muzzammil ayat 20 :

... وَءَاخِرُونَ يَتْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

Artinya : “...dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..”

Dari surah Al Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Surah Al Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya : “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”

Dari surah Al – Baqarah ayat 198 adalah mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al – Hadits

Helmy, (2018;5) dalam hadist diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib : “Jika memberikan dana

ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas hak tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut dan Rasulullah SAW membolehkannya”. (HR.Thabrani), dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Menurut Kartikasari (2019;9) prosedur pembiayaan bentuk kerjasama dengan konsep mudharabah adalah:

- a. Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya.
- b. Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (*lumpsum*) kepada *mudharib* setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula.
- c. Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan *lafadz-lafadz* ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (*nisbah*) masing-

masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi.

- d. Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti.

4. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Berbagai jenis akad mudharabah sebagai berikut Menurut PSAK 105 :

- a. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dana tau obyek investasi.
- c. Mudharabah Musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun Mudharabah. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun Mudharabah adalah ijab dan qabul. Juhur ulama berpendapat bahwa rukun Mudharabah ada 3, yaitu; 2 orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi 5 rukun, yaitu; modal, pekerjaan, laba, shighat, dan 2 orang yang akad. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai unsur (rukun) dalam Mudharabah,

penulis akan mengambil jalan tengah yang lebih jelas dan dapat dipahami secara mudah dengan menyebutkan faktor-faktor yang harus ada dalam akad Mudharabah menurut Karim (2010;205) yaitu:

a. Pelaku (Pemilik Modal Maupun Pelaksana Usaha)

Faktor ini kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad Mudharabah, harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa 2 pelaku ini, maka akad Mudharabah tidak ada.

b. Objek Mudharabah (Modal Dan Kerja)

Faktor ini merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad Mudharabah pun tidak akan ada.

c. Persetujuan 2 belah pihak (*ijab qabul*)

Faktor ini yaitu persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad Mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk

mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor ini adalah rukun yang khas dalam akad Mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima dari kedua belah pihak yang ber mudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad Mudharabah menurut Suhendi (2010;139) adalah:

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahib al-mal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
- c. *Sighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).

d. Harta atau Modal

Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

- 1) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 2) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

e. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al maal*.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, terlihat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

6. Fungsi Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional
- g. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional.

E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: Akuntansi Mudharabah merupakan penyempurnaan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59: Akuntansi perbankan syariah 2002 yang mengatur mengenai mudharabah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah :

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad mudharabah.
2. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shohibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*).

3. Mudharabah yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musyarakah.
4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk:
 - a. Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer.
 - b. Pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi mudharabah.
5. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk:
 - a. Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan.
 - b. Pengakuan modal *mudharib* bersama-sama dengan modal pemilik dana (*shohibul maal*) dalam mudharabah musyarakah.
(Lestari,2019;27)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 merupakan penyempurnaan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang mengatur mengenai mudharabah. Bentuk penyempurnaannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah namun tidak berlaku untuk obligasi syariah. Mudharabah yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan

mudharabah musyarakah dengan sistematika penulisan disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana. Pada pengakuan dan pengukuran sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah temporer dan pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi mudharabah.

Menurut IAI Standar Akuntansi Keuangan (2009;105) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi mudharabah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi dimana lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (*shohibulmaal*) sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana

- a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dan diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK 105:Paragraf 12)
- b. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan :
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

- b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105: Paragraf 13)
- c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 14)
- d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 15)
- e. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16)
- f. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105: Paragraf 17)
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh :
 - 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
 - 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau

- 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105: Paragraf 18)
- h. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Paragraf 19)
- i. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105:Paragraf 20)
- j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :
 - 1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - 2) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105:Paragraf 21)
- k. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105: Paragraf 22)
- l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105: Paragraf 23)

m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105:Paragraf 24)

2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105: Paragraf 36)

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas. (PSAK 105: Paragraf 37)

3. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK no.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105: Paragraf 38)

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Ilustrasi Jurnal mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut Nurhayati dan Wasilah (2013) adalah sebagai berikut :

a. Pengukuran Investasi Mudharabah

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam hal ini D adalah Debet dan K adalah Kredit.

D. Investasi Mudharabah	xxx	
K. Kas		xxx

- 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan :

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

D. Investasi Mudharabah	xxx	
K. Keuntungan Tangguhan		xxx
K. Aset Non Kas		xxx

Jurnal pada saat terjadi kerugian :

D. Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
		K. Penyisihan Investasi Mudharabah
		xxx

Jurnal pada saat bagi hasil :

D. Kas	xxx	
D. Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx	
		K. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
		xxx

c. Kerugian

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

D. Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
		K. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
		xxx

d. Hasil Usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

D. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx	
		K. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

D. Kas	xxx	
		K. Piutang Pendapatan Bagi Hasil
		xxx

e. Akad Mudharabah berakhir

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

D. Kas/Piutang/Aset Non kas	xxx	
D. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
K. Investasi Mudharabah		xxx
K. Keuntungan Investasi Mudharabah		xxx

Atau

D. Kas/Piutang/Aset Non Kas	xxx	
D. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
D. Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
K. Investasi Mudharabah		xxx

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan dan acuan dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Hasil
1	Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, - Mahendra Romus, Tahun 2021. “Analisis Penerapan Akad	Penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang

<p>Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru” Jurnal Akademik Volume 21 No. 1 2021</p>	<p>Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendala dalam penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru adalah ketidak mampuan mudharib dalam mengembalikan modal usaha, sanksi yang memberatkan kepada mudharib, penyertaan jaminan oleh mudharib, serta ketidak pahaman mudharib tentang pelaksanaan akad mudharabah tersebut. - Solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru yakni: penyelesaian masalah pengembalian modal usaha dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, penerapan sanksi kepada mudharib sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dibolehkan dan digunakan menjadi bentuk tanggung jawab mudharib kepada pihak bank.
<p>2 Beni, Meriyati, Choiriyah, Tahun 2021. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin” P-ISSN 2776-5172 E-ISSN 2776-5202 Vol. 1 No. 2 September 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan system bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang dilakukan PT BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode profit sharing karena sesuai dengan ajuran Fatwa DSN MUI bahwa metode profit sharing lebih tepat digunakan dalam pembiayaan Mudharabah. - Kendala dalam penerapan pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin adalah Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi Kendala pada saat usaha sedang berjalan.
<p>3 Muhammad Irfan Helmy Tahun 2018 “Analisis Penerapan PSAK No 105 pada Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Mujahidin Pontianak”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dari penelitian di temukan ada beberapa perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) pada KSU BMT Mujahidin yang belum sesuai dengan PSAK No 105.


Jurnal Akademik Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kesesuaian perlakuan akuntansinya dengan PSAK No 105, KSU BMT Mujahidin sudah baik namun belum sepenuhnya sesuai. Penyajian dalam laporan keuangannya belum terperinci, pada laporan keuangan (neraca) BMT Mujahidin tidak menyajikan pos investasi mudharabah secara langsung, tetapi di gabung menjadi satu pos yaitu piutang pembiayaan yang mana nilai di pos piutang pembiayaan tergabung dengan nilai investasi lain seperti pos investasi murabahah. - Maka dari itu KSU BMT Mujahidin Pontianak diharapkan untuk memperbaiki lagi serta meningkatkan lagi kompetensi serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.
<p>4 Muhammad Rijalus Sholihin, Abdul Mun'im, Tahun 2019. "Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah" E-ISSN 2597-8888 P-ISSN 2598-1072 Vol. 3 No. 1 Juni 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil akad mudharabah dalam akuntansi syariah ada dua jenis yaitu <i>profit loss sharing</i> dan <i>revenue sharing</i>, kedua metode ini dapat digunakan dalam penentuan bagi hasil dalam melakukan akad mudharabah
<p>5 Muhammad Rijalus Sholihin Tahun 2020 "Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Ugt Sidogiri Yosowilangun)" E-ISSN 2721-4109, Vol. 1 No. 2 September 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105. - Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105 yaitu menggunakan <i>profit sharing</i>.
<p>6 Fifi Lestari Tahun 2019 "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Metro Madani"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian ini adalah PT. BPRS Metro Madani rata – rata telah sesuai dengan PSAK 105. - Terdapat transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat terjadi kerugian, maka kerugian

Skripsi IAIN Metro 2019

financial menjadi tanggungan pengeloa dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT. BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penerapan Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Hasanah, 2018;48)

Sesuai dengan judul maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini mengumpulkan fakta yang ada. Menurut Lestari, (2019;33) deskriptif kualitatif adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. Deskriptif ditulis dalam bentuk naratif untuk menyajikan gambar yang menyeluruh tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa yang dilaporkan. Sedangkan kualitatif menurut Ginting (2017;57) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran, memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan

objek alamiah dan sesuai fakta dalam keadaan tertentu, yaitu tentang penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah dalam perspektif akuntansi syariah.

B. Sumber Data

Menurut Lestari (2019;34) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer menurut Sinaga (2019;31) adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengetahui masalah riset yang sedang diteliti. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan staff *accounting* di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap untuk mendapatkan beberapa informasi.

Sumber data sekunder menurut Syarifah (2018;20) adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri penulis sendiri, seperti buku-buku, artikel, atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. (Putri, 2017;31). Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, namun percakapan yang bertujuan. (Suharsaputra 2012;213). Sedangkan menurut Bayyin (2017;44) wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. Artinya dalam wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti, sehingga peneliti bisa menanyakan kepada informan walaupun didalam pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak manajemen dan pihak accounting di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

2. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi adalah cara atau teknik mencari data atau informasi dari buku - buku, catatan-catatan,

transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Metode dokumentasi dikatakan juga sebagai teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan – catatan yang mengenai data pribadi responden. (Putri, 2017;33). Menurut Bayyin (2017;45) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan di BMT yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

3. Metode Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap untuk mendapatkan data yang relevan, mencari tahu kegiatan – kegiatan yang ada dilembaga tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. (Lestari, 2019;37). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam analisa data teknik kualitatif pengelolaan data tidak

menggunakan teknik statistika sehingga hasil jawaban responden terdapat pernyataan yang diajukan tidak terkait dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian – uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus ke umum. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan data – data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian – uraian baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui informasi mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105 pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

E. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kantor KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap yang beralamat di Jl. Munggur Timur No.166 B, RT.01/RW.07, Bendungan, Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani didirikan pada tahun 2012, yang didirikan sejumlah 20 orang anggota sesuai dengan aturan pendirian koperasi. Dibawah Kepengurusan Bapak Herman Susilo dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000,00. Dana tersebut berasal dari simpanan pokok anggota pendiri. Pada tahun pertama didirikan koperasi ini belum berbadan hukum. Pada bulan Mei 2013 koperasi ini baru memiliki nomor badan hukum dan bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ahsan. Pada tanggal 4 April 2013 pengesahan AKTA pendirian koperasi. Selanjutnya pada tahun 2021 merubah anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal wa Tamwil Ahsan Barokah Madani. Arti nama dari koperasi tersebut yaitu Ahsan artinya terbaik, Barokah artinya keberkahan dan Madani artinya beradab. Koperasi ini beralamat di Jl. Munggur Timur No. 166 B, RT. 01/ RW. 07, Bendungan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara Provinsi Jawa Tengah.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan

sistem syari'ah dan metode nisbah bagi hasil. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani ini telah mendapatkan legalitas antara lain :

- a. Badan Hukum Pendirian Nomor 338/BH/XIV.7/252/4.1/20/2013 Tahun 2013
- b. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) : AHU-002792.AH.01.27. Tahun 2021
- c. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Primer Kabupaten/ kota dengan Nomor 3301730030001
- d. Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor 44/SIUSPK/4.1/31/2017
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 0220105761449.
- f. Anggaran Rumah Tangga (ART)
- g. NPWP dengan nomor 66.232.490.4-522.000.

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani

- a. Visi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani
“Terwujudnya koperasi yang modern sehat dan adil untuk keberkahan bersama”.
- b. Misi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani
 - 1) Memberikan solusi bagi anggota untuk bertransaksi halal bebas riba.
 - 2) Menjadi mitra usaha yang terpercaya.
 - 3) Mengutamakan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan


- 4) Meningkatkan layanan, produk dan program sesuai kebutuhan anggota.

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

Perusahaan atau suatu badan organisasi secara umum mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses perencanaan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai. Struktur organisasi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Dalam struktur organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi dalam menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi kebijakan yang selaras dengan upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif. (Kartikasari, 2019;37).

Struktur organisasi juga mempermudah pemimpin untuk mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu juga akan memperjelas jenjang dari saluran wewenang bagi setiap petugas. Struktur organisasi baik perusahaan kecil maupun besar, mempunyai peran yang penting didalam menjalankan kegiatan usahanya. Masing-masing BMT memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan besar kecilnya organisasi.

Berikut ini Bagan Struktur organisasi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani

4. *Standard Operating Procedure (SOP)* KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

a. Badan Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada buku besar.
- 3) Mendapat segala keterangan yang diperlukan.

- 4) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.
 - 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
 - 6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.
- b. Ketua
- 1) Menyusun kebijakan umum BMT.
 - 2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :
 - a) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
 - b) Pengawasan tugas manager (pengelola).
 - c) Memberikan persetujuan terhadap produk – produk yang akan ditawarkan kepada anggota.
 - 3) Memberikan arahan – arahan serta dorongan demi meningkatkan kualitas SDM serta lembaga.
- c. Sekretaris bertugas sebagai pengelola administrasi meliputi segala hal yang menyangkut aktivitas badan pengurus, dan salah satunya adalah membuat catatan tertulis untuk kegiatan sehari-hari.
- d. Bendahara bertugas melakukan manajemen terhadap sirkulasi keuangan BMT secara menyeluruh, efektif dan efisien, dengan tanpa mengalihkan proporsionalitas kebutuhan di setiap bagian-bagian.
- e. Manager
- 1) Bertanggungjawab pada pengurus atas segala tugas – tugasnya.
 - 2) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT.

- 3) Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT.
 - 4) Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT.
 - 5) Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus.
 - 6) Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali.
 - 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus.
 - 8) Menandatangani perjanjian pembiayaan.
 - 9) Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus.
 - 10) Membuat peraturan karyawan.
- f. Administrasi Umum dan Keuangan bertugas untuk mengelola administrasi keuangan hingga menjadi laporan keuangan dalam bentuk buku besar.
- g. Marketing bertugas melakukan pengenalan serta pemasaran terhadap produk-produk BMT kepada masyarakat serta melayani dalam hal pengajuan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan survey lapangan (meneliti dan menilai kelayakan usaha) yakni menganalisa layak atau tidaknya usaha tersebut.
- h. *Collector* bertugas mengumpulkan atau menghimpun dana anggota yang menyetorkan dana angsuran dan dana tabungan anggota.

5. Produk yang ditawarkan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sebagai salah satu lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan lain yang pada umumnya menawarkan jasa tabungan untuk menghimpun dana dan jasa pembiayaan untuk penyaluran dana. Produk – produk yang ditawarkan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani adalah :

a. Pendanaan

Produk penghimpun dana terdiri dari :

1) Simpanan Ahsan Barokah Madani

Simpanan yang bersifat umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan konsep mudharabah, dimana dana akan dikelola koperasi agar mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang biasa digunakan untuk persiapan pendidikan, dan proses pengambilannya disesuaikan dengan masa – masa pendidikan yaitu persemester, ketika kenaikan kelas/tingkat, mendaftar sekolah/kuliah dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

3) Simpanan Sukarela

Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan tersebut dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

4) Simpanan Haji

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah haji. Pengambilan simpanan ini ketika saldo simpanan cukup untuk menunaikan ibadah haji. Setoran awal minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5) Simpanan Idul Fitri

Simpanan yang digunakan untuk kebutuhan menjelang Idul Fitri dan proses pengambilannya hanya bisa dilakukan 1 bulan sebelum hari raya Idul Fitri dengan minimal setoran awal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

6) Simpanan Qurban

Simpanan yang dipersiapkan bagi anggota yang berniat untuk menjadi seorang *mudhahi* (pengurban) pada saat hari raya Idul Adha dan penarikan dapat dilakukan sebelum menjelang hari raya.

Setoran awal minimal Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

7) Simpanan Walimah

Simpanan yang dipersiapkan bagi anggota yang berniat untuk melaksanakan walimah usy. Simpanan ini dapat ditarik ketika akan melaksanakan walimah usy (pernikahan). Setoran awal minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

8) Simpanan Berjangka

Simpanan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara anggota dengan koperasi yang bersangkutan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan). Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

9) Simpanan Wadiah

Simpanan yang menggunakan prinsip menitipkan tanpa adanya bagi hasil. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani atas dasar akad syariah antara lain :

1) Pembiayaan Murabahah

Produk pembiayaan dengan sistem jual beli, syari'ah dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang (pembiayaan) ditambah keuntungan (margin) yang disepakati, sementara pembayaran bisa dilakukan dengan tunai, tangguh, ataupun angsuran/dicicil.

2) Pembiayaan Musyarakah

Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan pembagian nisbah sesuai kesepakatan dan resiko usaha ditanggung sesuai porsi kerjasama.

3) Pembiayaan Mudharabah

Kerjasama antar pemilik modal dengan pemilik tenaga. Dalam hal ini BMT memberikan permodalan kepada pengusaha yang sudah memiliki skill dan tenaga kerja tetapi belum memiliki modal sama sekali, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Jenis pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani yaitu :

- a) Mudharabah Mutlaqah
- b) Mudharabah Muqayyadah
- c) Mudharabah Musytarakah

Dana Mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar.

4) Pembiayaan Ijarah (Sewa dan Multi Jasa)

Pembiayaan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, dengan memberikan upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa.

B. Interpretasi Data

1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

Prosedur pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Harus menjadi anggota penabung KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani. Melengkapi persyaratan menjadi anggota yaitu :
 - 1) Warga negara Indonesia yang berdomisili di Cilacap sesuai dengan KTP
 - 2) Mengisi buku daftar anggota
 - 3) Membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kiri di buku daftar anggota
 - 4) Membayar simpanan pokok anggota sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - 5) Membayar simpanan wajib anggota sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

- b. Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh BMT. Isi formulir antara lain :
 - 1) Surat permohonan pembiayaan.
 - 2) Data keuangan calon anggota pembiayaan.
- c. Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dan lain-lain.
- d. Melakukan wawancara untuk penggalian data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- e. Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis.
- f. Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
- g. Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
- h. Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota pembiayaan lembaga (badan hukum) yaitu :

- a. Pengajuan permohonan/proposal pembiayaan.
- b. Foto copy anggaran dasar dan perubahan terakhir.

- c. Foto copy KTP pengurus yang masih berlaku.
- d. Foto copy surat izin usaha (SIUP).
- e. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU).
- f. Foto copy tanda daftar perusahaan (TDP).
- g. Foto copy NPWP.
- h. Foto copy rekening koran atau tabunan selama 3 bulan terakhir.
- i. Foto copy surat jaminan serta foto jaminan.
- j. Laporan keuangan 3 bulan terakhir.
- k. Laporan keuangan periode berjalan, jumlah dan rencana penggunaan dana.
- l. Denah lokasi usaha serta foto.

Berikut bagan skema Prosedur Pembiayaan Mudharabah



Gambar 4. 2 Skema Prosedur Pembiayaan Mudharabah

2. Akad Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

Akad pembiayaan mudharabah merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni KSPPS BMT Ahsan dan pengelola dana yakni anggota KSPPS BMT Ahsan. Akad pembiayaan mudharabah ini berisi pasal yang memuat data pelaku pembiayaan mudharabah dan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan mudharabah.

Dalam akad pembiayaan mudharabah tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT Ahsan kepada anggota. Selain jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak KSPPS BMT Ahsan dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad mudharabah ini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah maka pihak anggota KSPPS BMT Ahsan sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad mudharabah yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan mudharabah. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur maka pihak KSPPS BMT Ahsan memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut.

3. Perhitungan Nisbah Pembiayaan Mudharabah

Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola setelah usaha berjalan. Bagi hasil KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dibayarkan

saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan mudharabah.

C. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Kota Cilacap

Dalam penerapan pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani memosisikan diri sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) untuk memenuhi kebutuhan modal anggota, sedangkan hasil keuntungan akan dibagi dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani merupakan produk pembiayaan yang paling sedikit diminati oleh anggota perorangan, dikarenakan produk pembiayaan mudharabah rata-rata digunakan oleh lembaga atau anggota badan hukum seperti BMT. Dalam pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dalam melakukan pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah menggunakan acuan pencatatan PSAK 105. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani pada saat memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan adanya jaminan dari anggota untuk menjaga agar anggota tetap aman terhadap pembiayaan yang diberikan, dalam pemberian pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani memberikan pembiayaan dalam bentuk asset kas. Jenis pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT Ahsan yaitu jenis

pembiayaan mudharabah mutlaqah dan pembiayaan mudharabah muqayyadah.

Cara penjurnalan akuntansi pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani yang berdasarkan komponen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Pengakuan dan pengukuran

Contoh kasus perhitungan bagi hasil pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani. BMT X memerlukan modal kerja, kemudian BMT X bermaksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah kepada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sebesar Rp. 150.000.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan. Diperkirakan keuntungan yang akan didapatkan BMT X sebesar Rp. 2.655.000,00 perbulan, nisbah yang disepakati antara KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dengan BMT X adalah 80% : 20%, bagi hasil untuk KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani 80% dan bagi hasil untuk BMT X 20%. Dana mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas. Atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT X telah direalisasikan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani. Dengan demikian KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani

akan melakukan pencatatan sebesar jumlah uang yang dicairkan yaitu Rp. 150.000.000,00.

Berikut Tabel 4. 1 Jurnal Transaksi Pembiayaan Mudharabah :

Rekening	Debet	Kredit
Pembiayaan Mudharabah	150.000.000	
Kas BMT X		150.000.000

Berdasarkan transaksi diatas, pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada BMT X sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan asset kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 150.000.000,00 serta bertambahnya rekening BMT X di kredit sebesar Rp. 150.000.000,00.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Transaksi di atas sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 karena pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagai investasi mudharabah sebagaimana terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12.

Setelah BMT X melakukan negosiasi dengan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dan kedua belah pihak saling sepakat,

maka dilakukan akad mudharabah. Akad mudharabah yang ditanggung BMT X berupa biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi, biaya materai. Terjadi pencatatan jurnal.

Tabel 4.2 Jurnal transaksi biaya-biaya yang ditanggung

Rekening	Debet	Kredit
Kas BMT X	485.000	
Biaya Admin		25.000
Biaya Notaris		200.000
Biaya Asuransi		250.000
Biaya Materai		10.000

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16: “Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”. Pada pernyataan di atas perlakuan transaksi oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mulai berjalan ketika pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mencairkan dana pembiayaan mudharabah ke rekening BMT X. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16.

Berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil antara BMT X (*mudharib*) dengan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani (*shohibul maal*) adalah 20% dan 80%, besar pembiayaan Rp.150.000.000,00. Jangka waktu 12 bulan, keuntungan mudharib selama 12 bulan sejumlah Rp.31.860.000,00 menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Perhitungan terhadap keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BMT X} &= 20\% \times (\text{laba kotor}) \\ &= 20\% \times \text{Rp. } 31.860.000,00/12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 531.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KSPPS BMT Ahsan} &= 80\% \times (\text{laba kotor}) \\ &= 80\% \times \text{Rp. } 31.860.000,00/12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 2.124.000,00 \end{aligned}$$

Pengakuan laba mudharabah dari BMT X maka diketahui keuntungan yang diberikan kepada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dari akad sebesar Rp. 2.124.000,00 (bagi hasil) untuk bulan pertama hingga berakhirnya akad BMT X membayar bagi hasil mudharabah ke KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sebesar Rp. 2.124.000,00 dan angsuran modalnya perbulan Rp. 150.000.000,00 dibagi 12 bulan adalah Rp. 12.500.000,00. Pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani terkait laba bagi hasil yaitu ;

Tabel 4.3 Jurnal transaksi perhitungan pendapatan bagi hasil :

Rekening	Debet	Kredit
Kas BMT X	14.624.000	
Pembiayaan mudharabah		12.500.000
Pendapatan bagi hasil		2.124.000

Tabel 4. 4 Simulasi Pembayaran Angsuran Perbulan

Tgl/bln/thn	Pencairan dan sisa hutang	Angsuran	
		Pokok	Bagi hasil
01/03/2021	150.000.000	12.500.000	2.124.000
01/04/2021	137.500.000	12.500.000	2.124.000
01/05/2021	125.000.000	12.500.000	2.124.000
01/06/2021	112.500.000	12.500.000	2.124.000
01/07/2021	100.000.000	12.500.000	2.124.000
01/08/2021	87.500.000	12.500.000	2.124.000
01/09/2021	75.000.000	12.500.000	2.124.000
01/10/2021	62.500.000	12.500.000	2.124.000
01/11/2021	50.000.000	12.500.000	2.124.000
01/12/2021	37.500.000	12.500.000	2.124.000
01/01/2022	25.000.000	12.500.000	2.124.000
01/02/2022	12.500.000	12.500.000	2.124.000
01/03/2022	0	12.500.000	2.124.000

Pada transaksi di atas BMT X membayar angsuran pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 12.500.000,00 dan juga membayar bagi hasil kepada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sebesar Rp.2.124.000,00.

Berdasarkan kasus di atas dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada BMT X akibat dari akad mudharabah. Dalam hal pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pokok atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika anggota terlambat membayar bagi hasil atau angsuran pokok KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani tidak menerapkan denda kepada /anggota, namun KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani akan menggolongkan yang terlambat membayar bagi hasil dan angsuran pokok kedalam

kolektibilitas macet hingga berakhir dengan penjualan barang jaminan untuk pelunasan pembiayaan mudharabah.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 14: “Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah”. Dalam hal ini KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menerapkan ketentuan kepada jika nilai pembiayaan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Dilihat dari pengakuan atas penurunan investasi mudharabah sebelum usaha di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 15: “Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil”. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Dilihat dari pengakuan atas penurunan investasi mudharabah KSPPS BMT

Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 17: “*Asset nonkas*, *asset nonkas* tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil”. Penurunan *asset nonkas* saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah maka kerugian diperhitungkan pada saat bagi hasil. Dilihat dari pengakuan atas penurunan investasi mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 18: “Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi.
- 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 21 : “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara :

- 1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan;
- 2) Pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian”

Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 20 : “Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil yang disepakati”. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Dalam hal ini KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dilihat dari pengakuan

keuntungan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 22: “Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak dapat diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha”. Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota. Dalam hal ini KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dilihat dari pengakuan keuntungan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 11: “Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba brutto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba brutto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah”. Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha. Dalam hal

ini KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dilihat dari pengakuan keuntungan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 19 : “Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang. Dilihat dari pengakuan piutang mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 24: “Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang”. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana, maka oleh pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani diakui sebagai piutang. Dilihat dari pengakuan piutang mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 23 : “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi

investasi mudharabah”. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Dilihat dari pengakuan beban mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 13 : “Pengukuran Investasi Mudharabah sebagai berikut :

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- 2) Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebagai nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian”.

Pengukuran investasi mudharabah dalam KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani :

- 1) KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak KSPPS kepada pengelola dana.

2) KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani tidak memberikan pembiayaan dalam *asset nonkas*.

Dilihat dari pengukuran mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

b. Penyajian

Ketentuan penyajian investasi mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Paragraf 36 adalah Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani disajikan di dalam laporan keuangan neraca, sebagai pemilik dana KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Cara penyajian investasi mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 paragraf 36.

c. Pengungkapan

Ketentuan pengungkapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 paragraf 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- 3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan mudharabah, namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad (Perjanjian). KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 antara lain: isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, dan pengungkapan lain yang diperlukan.

2. Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani

Analisis kesesuaian penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dari data khusus berupa hasil dokumentasi dan wawancara mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah maka dapat dianalisis dalam tabel 4.5 berikut :

Tabel 4. 5 Analisis kesesuaian penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105	KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani	Analisis Kesesuaian
1	Pengakuan		
a.	<p>Pengakuan Investasi PSAK 105: Paragraf 12: Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas.</p>	<p>Dana mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani diakui sebagai investasi mudharabah, investasi mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad.</p>	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105</p>
	<p>PSAK 105: Paragraf 16: Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima pengelola dana.</p>	<p>Perlakuan transaksi di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dimulai pada saat mencairkan dana pembiayaan mudharabah ke rekening BMT X</p>	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105</p>
b.	<p>Pengakuan Kerugian PSAK 105: Paragraf 14: Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.</p>	<p>KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menerapkan ketentuan kepada jika nilai pembiayaan mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.</p>	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.</p>
	<p>PSAK 105: Paragraf 15: Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p>	<p>Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p>	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.</p>
	<p>PSAK 105: Paragraf 17 : <i>Asset nonkas</i>, <i>asset nonkas</i> tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha</p>	<p>Penurunan <i>asset nonkas</i> saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah maka kerugian diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p>	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105</p>

	mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.	
	PSAK 105: Paragraf 18: Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi. b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.	Yang termasuk kelalaian atas kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang,
	PSAK 105: Paragraf 21: Paragraph 21: Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara: a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan b) Pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian	Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
c.	Pengakuan Keuntungan PSAK 105: Paragraf 20: Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil yang disepakati.	Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.
	PSAK 105: Paragraf 22: Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam	Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan
		Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
		Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
		Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
		Sesuai dengan Pernyataan Standar

	praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak dapat diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.	pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota.	Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
	PSAK 105: Paragraf 11: Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba brutto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba brutto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.	Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba netto sebagai dasar pembagian usaha.	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
d.	Pengakuan Piutang PSAK 105: Paragraf 19: Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.	KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang.	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
	PSAK 105: Paragraf 24: Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.	KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.
e.	Pengakuan Beban PSAK 105: Paragraf 23: Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi	Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

	mudharabah.		
2	<p>Pengukuran PSAK 105: Paragraf 13: Pengukuran Investasi Mudharabah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebagai nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 	<p>Pengukuran investasi mudharabah dalam KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPPS mengukur investasi mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak KSPPS kepada pengelola. 2. KSPPS tidak memberikan pembiayaan dalam <i>asset nonkas</i>. 	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.</p>
3	<p>Penyajian PSAK 105: Paragraf 36: Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah b) Bagi hasil syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi 	<p>KSPSS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Dalam penyajian laporan keuangan tidak terbatas, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dana syirkah temporer KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah. b. Bagi hasil syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani 	<p>Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.</p>

	belum diserahkan kepada pemilih dana disajikan kewajiban. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.	c. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.	
4	Pengungkapan PSAK 105: Paragraf 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tidak terbatas pada: a) Kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain; b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah periode berjalan: pengungkapan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap telah mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.	Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Dari tabel analisis kesesuaian penerapan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah diatas, telah terlihat bahwa KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani telah mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan mudharabah mulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian dana dan pengungkapan hingga selesai

Dana mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12.

Perlakuan pencatatan transaksi di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani dimulai pada saat mencairkan dana pembiayaan mudharabah ke rekening anggota. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menerapkan ketentuan kepada anggota jika nilai pembiayaan mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 14.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak KSPPS kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Seperti dalam contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani terlihat KSPPS mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah yang dibayarkan sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, KSPPS tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 paragraf 13.

Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 105. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani terdapat penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp. 150.000.000,00. KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan investasi mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp. 150.000.000,00. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36.

KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan jumlah dana pembiayaan mudharabah Rp.

150.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 80% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan mudharabah. Hal ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 38.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani menggunakan *accrual basis* yang mana pencatatan dilakukan setiap kali ada transaksi dilakukan. BMT Ahsan Barokah Madani mengakui pembiayaan mudharabah saat mencairkan dana ke *mudharib* sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil diakui saat *mudharib* membayar bagian hasil untuk BMT Ahsan Barokah Madani yang dihitung dari total penjualan mudharib (*revenue sharing*). BMT Ahsan Barokah Madani menyajikan laporan keuangan dalam neraca sebesar nilai yang tercatat telah sesuai dengan PSAK No.105 dan BMT Ahsan Barokah Madani mengungkapkan isi kesepakatan, porsi dana, pembagian bagi hasil dan pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti pendapatan, beban operasional dan pendapatan (beban) lain-lain.
2. Kesesuaian penerapan akuntansi dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap saat pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan sudah sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Bagi pihak KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap, diharapkan tetap semangat untuk mengajak masyarakat berekonomi secara syariah dengan mengembangkan produk-produk yang mematuhi aturan syariah, dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada anggotanya terkait pembiayaan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Az- zuhaili, Wahbah. 2011. *Terjemah Al- Fiqhu Al- Islam Wa Adillatuhu Juz V*, Damaskus: Darul Fikr, Depok
- Bayyin, Tofa Amar. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bmt Tumang Di Boyolali)*. [Skripsi]. Surakarta (ID): Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Beni, Meriyati, dan Choiriyah. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin*
- Ginting, Khairani Putri. 2017. *Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo*. [Skripsi]. Malang (ID): Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hasanah, Fatullah Hijratul. 2018. *Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Agam Madani Pasia*. [Skripsi]. Sumatera Barat (ID): Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Helmy, Muhammad Irfan. 2018. *Analisis Penerapan PSAK No 105 pada Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Mujahidin Pontianak*, [Skripsi]. Pontianak (ID): Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Helmy, Muhammad Irfan. 2018. *Analisis Penerapan PSAK No 105 pada Sistem Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Mujahidin Pontianak*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN*, Volume 7 (No.2).
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Explosure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*
- Ilyas, Dr. Rahmat. 2018. *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Volume 6 (No.4): 1-18.
- Isnawati. 2019. *Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Husnayain Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur*. [Skripsi]. Jakarta (ID): Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo

- Kartikasari, Nur Indah . 2019. *Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar*. [Skripsi]. Makassar (ID): Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lestari, Fifi. 2019. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Metro Madani*. [Skripsi]. Lampung (ID): Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mawarid, Husnul. 2014. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Volume 3 (No.2): 27-42.
- Muhammad Rijalus Sholihin, dan Abdul Mun'im. 2019. *Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah*. Jurnal Ilmu Manajemen Advantage STIE Widya Gama Lumajang, STAI AL Qodiri Jember, Volume 3 (No.1), E-ISSN: 2597-8888, P-ISSN: 2598-1072.
- Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, dan Mahendra Romus. 2021. *Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Edisi 3). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- PSAK No.105 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Purwoko, Sigit. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak 105 (Studi Kasus Pada BMT Amal Muslim Wonogiri)*. [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, Tiara Nerisa. 2017. *Penerapan Akad Mudharabah di KSPS BTM Al Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*. [Skripsi]. Metro (ID): Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institue Management: Convention and Sharia System*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Sholihin, Muhammad Rijalus. 2020. *Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Ugt Sidogiri Yosowilangun)*. [Skripsi]. Lumajang (ID): Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang. Volume 1 (No.2), E-ISSN: 2721-4109.

- Sinaga, Muhammad Saha Alami. 2019. *Analisis Penerapan Psak No. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bprs Puduarta Insani)*. [Skripsi]. Medan (ID): Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persadam.
- <https://www.Modul-Usas-Level-Profesional-Akuntansi-Keuangan-Syariah>. Diakses 23 Mei 2022.
- <https://www.tafsirweb.com/37098-surat-al-baqarah.html>. Diakses 3 Juni 2022.
- <https://tafsirweb.com/10983-surat-at-talaq-ayat-3.html>. Diakses 3 Juni 2022.
- <https://www.tafsirweb.com/37321-surat-al-muzzammil.html>. Diakses 3 Juni 2022.
- <https://www.tafsirweb.com/37100-surat-ali-imran.html>. Diakses 8 Juni 2022.

Lampiran 1.1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)

Yang terhormat Ketua Pengurus KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani saya merupakan mahasiswa tingkat akhir pada program Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang bernama Kinasih Rahma Dea (182005) Kuesioner ini akan digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang pelaksanaan penelitian Penerapan Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah, saya sangat mengharapkan kesediaan anda dalam menjawab kuesioner ini. Saya sangat menghargai kesediaan dan kejujuran anda dalam mengisi kuesioner ini dan akan menjamin kerahasiaannya. Atas kesediaannya, saya ucapkan terimakasih.

Nama Narasumber : Tanggal :

Jabatan : Ketua Pengurus

Pertanyaan

1. Jelaskan Sejarah Pendirian KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
2. Bagaimana perkembangan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap dari sejak berdiri hingga sekarang?
3. Jelaskan Struktur Organisasi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
4. Struktur kepengurusan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?

5. Apa saja tugas dan wewenang masing – masing jabatan yang ada di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani?
6. Adakah kegiatan pembinaan Anggota, Pengurus/Manajer dan Karyawan?
7. Apa saja produk dan layanan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
8. Apa syarat – syarat untuk mengajukan Anggota/Nasabah baru di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani?
9. Bagaimana Prosedur untuk mengajukan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
10. Apakah produk – produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap sudah sesuai syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN)?

Lampiran 2.1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)

Yang terhormat Bagian Manajer KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap, saya merupakan mahasiswa tingkat akhir pada program Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang bernama Kinasih Rahma Dea (182005) Kuesioner ini akan digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang pelaksanaan penelitian Penerapan Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah pada BMT/KJKS Cilacap, saya sangat mengharapkan kesediaan anda dalam menjawab kuesioner ini. Saya sangat menghargai kesediaan dan kejujuran anda dalam mengisi kuesioner ini dan akan menjamin kerahasiaannya. Atas kesediaannya, saya ucapkan terimakasih.

Nama Narasumber : Tanggal :

Jabatan : Manajer

Pertanyaan ;

1. Bagaimana perkembangan KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap dari sejak berdiri hingga sekarang?
2. Jelaskan Visi dan Misi KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
3. Darimana Modal awal pendirian KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap ? Berapa besar modalnya?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?

5. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
6. Apa Sistem yang digunakan dalam penerapan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?

Lampiran 3.1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

**“Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah
(Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)”**

Yang terhormat Bagian Teller & Accounting, saya merupakan mahasiswi tingkat akhir pada program Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap yang bernama Kinasih Rahma Dea (182005) Kuesioner ini akan digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang pelaksanaan penelitian Penerapan Sistem Pembiayaan Syariah Mudharabah, saya sangat mengharapkan kesediaan anda dalam menjawab kuesioner ini. Saya sangat menghargai kesediaan dan kejujuran anda dalam mengisi kuesioner ini dan akan menjamin kerahasiaannya. Atas kesediaannya, saya ucapkan terimakasih.

Nama Narasumber : Tanggal :

Jabatan : Teller & Accounting

Pertanyaan ;

1. Apa saja syarat – syarat untuk mengajukan pembiayaan Mudharabah ?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani?
3. Bagaimana Proses perhitungan Peembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap?
4. Bagaimanakah cara KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap melakukan pengakuan terhadap Pembiayaan Mudharabah?

5. Bagaimanakah KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap melakukan pengukuran terhadap Pembiayaan Mudharabah ?
6. Jelaskan cara penyajian dan pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap.

Lampiran 4.1 Formulir Pendaftaran Pembiayaan

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) AHSAN	Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AHSAN KABUPATEN CILACAP JL. MUNGUR TIMUR NO. 166 B MERTASINGA CILACAP, TELP. (0282) 5566773, HP : 085 726 969 363
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ FORMULIR PENDAFTARAN PEMBIAYAAN	
A. IDENTITAS PRIBADI	
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat / Tgl. Lahir	:
3. Agama	:
4. Alamat	:
Telpon	:
5. Pendidikan Terakhir	:
6. Pekerjaan	:
7. Alamat Pekerjaan	:
Telpon	:
8. Status Marital	:
9. Nama Istri / Suami	:
10. Pekerjaan	:
11. Jumlah Anak	:
Sebutkan	:
B. KELUARGA	
1. Nama Ayah	:
2. Nama Ibu	:
3. Alamat	:
C. REFERENSI	
1. Darimana anda mengetahui keberadaan BMT AHSAN	:
2. Apa alasan anda menjadi anggota	:
3. Harapan anda terhadap BMT AHSAN	:
PERSYARATAN :	
~ Lampirkan foto copy KTP suami & istri = 2 lembar	
~ Pas foto terbaru 3 x 4 = 2 lembar	
~ Foto copy KK = 2 lembar	
~ Rek Listrik Terbaru	
~ Foto copy jaminan	
~ Foto copy surat nikah	
Membayar :	Cilacap,
Simpanan Pokok Rp. 50.000,-	
Simpanan Wajib Rp. 5.000,-	
Administrasi pembayaran	

Lampiran 5.1 Surat Permohonan Pembiayaan

		KJKS BMT AHSAN Cilacap Cabang
SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
Nama Lengkap Pemohon		No. Anggota :
Mohon Pembiayaan sebesar Rp. (.....)		
Cara pembayaran kembali angsuran sebesar Rp. (.....)		
.....) x		(hari / minggu / bulan)
Maksud dan tujuan pembiayaan		
Jaminan yang dapat diberikan		
a.		
b.		
Tanggal :		Tanda Tangan
Alamat Pemohon : (alamat terakhir)		
BMT BERHAK MENUNDA / TIDAK MENYETUJUI PEMBIAYAAN TANPA MEMBERITAHUKAN ALASAN		
<i>Diisi Juru Buku dan manager BMT</i>		
Pada tanggal : kami menyetujui / menunda / tidak menyetujui pembiayaan sebesar Rp. (.....)		
Cara pembayaran kembali angsuran sebesar Rp. (.....)		
.....) x (hari / minggu / bulan)		
dengan akad Mudharabah / Murabahah / Qord / Multi Jasa		
Juru Buku :		Manager :

Lampiran 6.1 Akad Pembiayaan Mudharabah

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Nomor : 001/MUDH/KSPPSAHSAN/III/2022

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"
(QS. An-Nisaa' : 28)

Akad Pembiayaan Mudharabah dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal 21-03-2022 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua) oleh dan antara pihak-pihak :-----

I. Nama : Minarti-----

Jabatan : Manager KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manager dari, dan karenanya berdasarkan anggaran dasar perusahaan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI beralamat di jalan Munggur Timur nomor. 166 B , Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Untuk selanjutnya disebut : Pihak Pertama, Shahibul Maal atau disebut juga KJKS BMT AHSAN -----

1. Nama : -----
 Alamat : -----
 Pekerjaan : -----
 No. KTP : -----
 2. Nama : -----
 Alamat : -----
 Pekerjaan : -----
 No. KTP : -----

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk xxxx dan atas nama dalam kedudukannya dan selanjutnya disebut : Pihak Kedua, Mudharib atau disebut juga anggota .

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukan mereka tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa anggota dalam rangka menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi keperluan tersebut telah mengajukan permohonan kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI atau Pihak Kedua untuk memberikan fasilitas pembiayaan Mudharabah Modal Kerja sejumlah Rp. **150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**.
2. Berkenaan dengan apa yang diuraikan diatas, maka KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan anggota telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan maksud tersebut yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad yang didasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Mudharabah -----

adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI menyediakan dana sepenuhnya (shahibul Maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif yang akan dikelola oleh anggota (Mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. -----

Nisbah -----

adalah bagian dari hasil pendapatan yang menjadi hak anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. -----

Bagi Hasil -----

adalah pembagian pendapatan antara anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI -----

Pendapatan -----

adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan anggota dengan menggunakan modal secara patungan dari yang disediakan oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan anggota sesuai akad ini. -----

Proyeksi Pendapatan -----

adalah perkiraan/taksiran *pendapatan* yang akan diterima pada waktu atau periode tertentu. -----

Keuntungan -----

adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. -----

Dokumen Jaminan -----

adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban anggota terhadap KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI berdasarkan akad ini. -----

Pembiayaan -----

adalah plafon dana yang disediakan dan merupakan porsi KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI untuk digunakan oleh anggota dalam menjalankan dan memperluas usahanya berdasarkan akad ini. -----

Jangka Waktu Akad -----

adalah masa berlakunya akad ini. -----

Cidera Janji -----

adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban anggota yang menyebabkan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan ini sebelum berakhirnya jangka waktu akad ini serta menagih dengan seketika dan sekaligus kewajiban anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI. -----

Pasal 2

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANYA

1. Anggota dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa ia telah menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah Modal Kerja dari KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan karenanya telah berhutang atau akan berhutang pada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI sejumlah **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**.
2. Anggota sepenuhnya mengerti, sepakat dan setuju bahwa fasilitas pembiayaan Mudharabah Modal Kerja dari KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI tersebut akan dipergunakan hanya untuk **modal pembiayaan anggota Koperasi** telah disepakati antara Anggota dan Pihak Kedua -----

Pasal 3

PEMBAYARAN DAN JANGKA WAKTU FASILITAS PEMBAYARAN

1. KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI memberikan fasilitas pembiayaan ini untuk jangka waktu **12 (dua belas) bulan** terhitung mulai tanggal ditandatanganinya akad ini yaitu tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh dua (21-03-2022) sampai dengan tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023). Bagi hasil harus dibayarkan lunas oleh Anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI secara angsuran setiap bulannya dengan Nisbah 80 % untuk Shaibul Maal dan/atau KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan 20% untuk Mudharib dan/atau Anggota -----
Pembayaran bagi hasil dan modal pokok oleh mudharib dan/atau Anggota kepada Shaibul Maal dan/atau KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI sesuai dengan laporan usaha yang diberikan Anggota setiap bulan. Akan dimulai pada angsuran ke 1 (satu) tanggal dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua (21-04-2022) sampai dengan angsuran ke 12 tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023) harus lunas -----
2. Semua pembayaran kembali/pelunasan fasilitas Pembiayaan tersebut berikut bagi hasil dan biaya-biaya lainnya, oleh Anggota akan dibuka oleh Anggota pada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan untuk maksud tersebut KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dengan ini diberi kuasa oleh Anggota untuk mendebet rekening Anggota Nomor 130100XXX atas nama XXXXX guna pembayaran/pelunasan fasilitas pembiayaan beserta biaya-biaya lain tersebut. -----
3. KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI akan membuka pembukuan pembiayaan atas nama Anggota dan melakukan pembukuan atas penarikan-penarikan, pembayaran-pembayaran kembali dan segala tagihan yang harus dibayar oleh Anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI, rekening pembiayaan tersebut akan merupakan bukti yang mengikat dan menentukan terhadap jumlah pembiayaan yang terutang oleh Anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI. -----
4. Setiap pembayaran akan selalu diperhitungkan atau diperuntukan pertama-tama sebagai pembayaran ongkos-ongkos, bagi hasil, dan pembayaran lainnya selain fasilitas pembiayaan yang terutang dan harus dibayarkan. -----
5. Dalam hal pembayaran fasilitas pembiayaan dan atau jumlah pembayaran lainnya dari fasilitas pembiayaan tersebut jatuh pada hari minggu, hari libur atau hari dan jam yang bukan merupakan hari dan jam kerja lainnya ditlma dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Anggota akan melakukan pembayaran tersebut pada hari berikutnya yang bukan hari-hari libur tersebut, namun jika hari Minggu dan hari lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya, maka pembayaran tersebut tetap harus dilaksanakan pada bulan berjalan -----

Pasal 4
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Anggota menyadari bahwa meskipun KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI tidak mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat, sehubungan dengan akad ini, kecuali denda yang disebabkan karena ketentuan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, Anggota akan melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan beserta bagi hasilnya dan biaya-biaya lain jika ada, secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini dari pada kewajiban pembayaran kepada pihak lain. -----

Pasal 5
BIAYA DAN PENGELUARAN

Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris/Penasehat Hukum/Pengacara ataupun jasa-jasa lainnya sehubungan dengan akad ini dan/atau akad-akad lainnya yang dibuat oleh dan antara Anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI akan ditanggung oleh Anggota. -----

1. Dalam hal Anggota telah bercidera janji dalam melaksanakan akad ini dan/atau akad lainnya yang dibuat oleh dan antara Anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI, maka segala ongkos yang dikeluarkan oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI termasuk akan tetapi tak terbatas pada ongkos-ongkos dalam mengadakan proses dan mendapatkan penasehat hukum/Pengacara untuk menagih fasilitas pembiayaan berikut bagi hasilnya tersebut akan diberikan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI pada Anggota. -----
2. Segala ongkos yang telah dan atau akan dikeluarkan oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dalam melaksanakan akad ini akan diberitahukan kepada Anggota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI. -----
3. Segala sesuatu pembayaran kembali sehubungan dengan akad ini dan/atau akad lainnya oleh dan antara Anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI akan dilaksanakan oleh Anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI bebas dari setiap potongan, pungutan, bea biaya dan/atau ongkos-ongkos lainnya. -----

Pasal 6
JAMINAN

Untuk jaminan pembayaran kembali fasilitas pembiayaan berikut bagi hasilnya tepat pada waktunya dan jumlah uang lainnya yang harus dibayarkan menurut akad ini, Anggota dan/atau Penjamin dengan ini menyetujui untuk menjaminkan atas : -----

Dua unit Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan spesifikasi:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Merk Kendaraan/Type | : |
| Nomor Polisi | : |
| Nomor BPKB | : |
| Momor Rangka | : |
| Nomor Mesin | : |
| Model / Jenis | : |
| Tahun Pembuatan | : |
| Warna | : |
| Nama Pemilik | : |
| Alamat | : |
| 2. Merk Kendaraan/Type | : |
| Nomor Polisi | : |
| Nomor BPKB | : |
| Momor Rangka | : |
| Nomor Mesin | : |
| Model / Jenis | : |
| Tahun Pembuatan | : |
| Warna | : |
| Nama Pemilik | : |
| Alamat | : |

Pasal 7
SYARAT-SYARAT PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Kewajiban KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI untuk menyediakan dan membayarkan fasilitas pembiayaan kepada Anggota akan diberikan setelah Anggota menyerahkan dokumen-dokumen berikut dalam bentuk dan isi yang dianggap cukup oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI. -----

2. Dokumen jaminan, dokumen-dokumen yang asli dari jaminan sebagaimana pasal 6 ayat 1 akad ini. -----
3. Anggota harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan di dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pembiayaan. -----

Pasal 8

PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri tersebut sebagai Peristiwa Cidera Janji). -----

Kelalaian Anggota untuk melaksanakan kewajibannya menurut akta ini- untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut bagi hasilnya tersebut tepat pada waktunya, dalam hal cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Anggota melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan Anggota sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : -----

1. Apabila sesuatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut akad ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut akad ini atau sehubungan dengan sesuatu akad yang disebut didalam akad ini ternyata atau dibuktikan sebagai tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan; -----
2. Apabila Anggota mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit, atau terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Anggota. -----
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu akad atau dokumen yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diperlakukan. -----
4. Jikalau Anggota melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi akad yang ada pada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat akad-akad lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan tentang pemberian tanggungan atau jaminan yang diberikan. -----
5. Jikalau Harta Kekayaan Anggota dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan penjualan (executorial) ; atau -----
6. Jikalau kenyataan Anggota serta nilai barang-barang dan lain-lain yang- menjadi tanggungan nanti menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Anggota, satu dan- lain menurut penetapan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI. -----

Maka seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Anggota harus dibayarkan kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI secara seketika dan sekaligus (satu dan lain seperti jumlah hutang itu ternyata dari administrasi pembukuan) dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan akad ini atau sesuatu akad atau dokumen yang disebut didalam akta ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjamin pembayaran tersebut.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Anggota dengan ini berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI sebagai berikut:

1. Anggota mempunyai hak, kekuasaan dan wewenang penuh untuk mengadakan akad ini dan/atau akad lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini dan untuk melaksanakan kewajibannya menurut akad-akad tersebut. -----
2. Diadakannya akad ini dan/atau akad lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini dan dipenuhinya syarat-syarat oleh Anggota tidak dan tidak akan bertentangan dengan suatu akad yang diadakan atau akan diadakan oleh Anggota dengan Pihak Keempat manapun. -----
3. Tidak ada perkara dipengadilan yang sedang dihadapi atau sepanjang pengetahuan Anggota, Anggota tidak terancam atau akan terkena suatu perkara. Demikian pula tidak ada perkara-perkara yang sedang dihadapi dimuka badan-badan pemerintah atau yang sepanjang pengetahuan Anggota diancamkan atasnya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan dari Anggota atau kemampuan untuk membayar apabila jatuh waktunya suatu pembayaran yang diharuskan oleh akad ini dan/atau oleh akad lainnya yang merupakan tambahan pada akad ini. -----
4. Anggota akan mendapat segala ijin, lisensi, persetujuan dan wewenang sebagaimana disyaratkan untuk melaksanakan syarat-syarat dan serta ketentuan- yang tercantum dalam akad ini dan/akad lainnya yang merupakan tambahan dari akad ini dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku -----
5. Fasilitas pembiayaan dan semua yang terutang menurut akad ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan akad ini dan/akad lainnya sebaga tambahan pada akad ini merupakan suatu cidera janji dari Anggota, maka KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dapat dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepas harta kekayaan Anggota /Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan akad ini (atau dengan akad lain yang merupakan tambahan dari akad ini), kepada siapapun yang dipilih oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI. -----

6. Anggota menjamin dan menanggung bahwa setiap pembeli harta kekayaan Anggota/penjamin menurut suatu penjualan (secara umum ataupun secara pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan atau hak macam apapun hak untuk menebus kembali dari Anggota, terlepas dari telah direalisasikannya penjualan harta kekayaan tersebut oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI, Anggota tetap bertanggung jawab atas sisa fasilitas pembiayaan yang belum dibayar dan atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut akad ini sampai fasilitas pembiayaan dibayar lunas.
7. Anggota akan mengizinkan wakil dari KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI yang diberi wewenang untuk itu untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan Anggota setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat foto copy dari pembukuan dan catatan tersebut.
8. Pada saat akad ini ditanda tangani, tidak terjadi Peristiwa Cidera Janjidan tidak terjadi suatu peristiwa yang dengan lewatnya waktu atau dengan diberikannya suatu pemberitahuan atau kedua-duanya akan dapat dianggap sebagai suatu Peristiwa Cidera Janji.
9. Anggota akan menutup asuransi atas biaya sendiri pada perusahaan- asuransi yang ditunjuk KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI untuk segala resiko atas segala harta kekayaan Anggota yang merupakan jaminan dari fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini, dimana KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI akan tercantum sebagai pihak yang turut di asuransikan dan atau pihak yang menerima pembayaran klaim asuransi- tersebut (KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI's Clouser).

Pasal 10

KESEPAKATAN UNTUK TIDAK BERBUAT SESUATU

Anggota dengan ini menyanggupi dan menjamin bahwa tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI, Anggota tidak akan :

1. Mengajukan permohonan kepada pengadilan atau kepada yang berwenang untuk menunjukan seorang eksekutor, kurator, likwidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaannya;
2. Mengajukan dan/atau mendapatkan fasilitas pembiayaan baru dari pihak lain;
3. Memindahkan hak atas barang-barang yang sudah dijaminkan kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI kepada pihak lain manapun.

Pasal 11

PAJAK – PAJAK

1. Segala pembayaran kembali atas kewajiban-kewajiban Anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI adalah bebas dari setiap potongan, pungutan, biaya pajak, biaya, dan/atau ongkos-ongkos lainnya, kecuali jika potongan-potongan tersebut diharuskan menurut Undang-Undang.
2. Jikalau Anggota diwajibkan Undang-Undang untuk memotong atau menahan- sebagian dari jumlah yang harus dibayar oleh Anggota untuk kepentingan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Anggota kepada KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI tersebut harus dinaikan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setelah pemotongan- atau penahanan tersebut dilakukan oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI tetap memperoleh pembayaran kembali sebesar jumlah yang seharusnya diperoleh seperti seolah-olah pemotongan atau penahanan tersebut tidak terjadi.

Pasal 12

HUKUM YANG MENGATUR

1. Perjanjian ini diatur dan ditaksirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.
2. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan dengan tidak adanya kekuasaan-kekuasaan mana, akta ini tidak dibuat, karenanya kekuasaan-kekuasaan mana tidak batal atau dapat dibatalkan karena apapun.

Pasal 13

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang terjadi sehubungan dengan perjanjian ini beserta pelaksanaan dan segala akibat hukumannya, pertama kali akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Agama Cilacap menurut prosedur berita acara yang berlaku di dalam Pengadilan tersebut.
3. Seluruh biaya yang timbul atau berkaitan dengan akad ini termasuk semua dokumen yang berkaitan dengan masalah jaminan merupakan tanggungan dari dan oleh karenanya itu harus dibayar oleh Anggota.

Pasal 14

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.

2. Apabila dalam pelaksanaan akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya.-----
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal akad dianggap sah menurut hukum.-----

Pasal 15

PENUTUP

1. Sebelum akad ini ditandatangani oleh Anggota, Anggota mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Anggota telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga oleh karena itu Anggota memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Anggota menandatangani akad ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka Anggota dan KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini

Demikianlah, akad ini dibuat dan ditandatangani oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan Anggota pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal akad ini, di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI dan Anggota, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

KSPPS AHSAN BAROKAH MADANI

Anggota

Minarti
Manager

1. Anggota
2. Anggota

SAKSI

1. Herman Susilo :
Ketua
2. Siti Aminah Sarmadi :
Admin. Pembiayaan
3. Sri Maryati :
Teller